

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik (*good governance*).

“Pasal 9 Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur tentang informasi yang harus disediakan dan diumumkan secara berkala”. Pasal ini kemudian digunakan sebagai standar untuk menilai tingkat keterbukaan informasi publik pemerintah. Ketidak cukupan informasi elektronik menyebabkan beberapa indikator tidak terpenuhi (tidak lengkap), atau beberapa poin yang tidak dipublikasikan.

Berdasarkan pasal 11 UU No. 14 tahun 2008, “pemerintah kecamatan sambutan kota samarinda biasanya menyediakan informasi publik secara manual dengan dituangkan dalam dokumen”. Ini karena “informasi yang harus disediakan setiap saat adalah dokumen yang harus ada di setiap kantor *standar operasional procedur* (SOP) “. ¹

Pemerintah Kecamatan Sambutan memastikan bahwa masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah. Hal ini mematuhi prinsip transparansi yang digariskan dalam “Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008”. Pemerintah Kecamatan Sambutan secara aktif mendorong semua orang untuk berpartisipasi dalam acara-acara. Secara teratur diadakan diskusi konsultasi publik, Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), dan kegiatan partisipatif lainnya untuk menampung aspirasi dan pendapat masyarakat. ²

Seiring dengan perkembangan struktur pemerintahan, tata kelola yang baik menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan negara. Pemerintahan yang baik adalah yang efektif. Paradigma birokrasi yang sebelumnya menganggap dirinya sebagai pihak yang dilayani

¹ Wawancara dengan Norbaiti Zarta, Camat Sambutan Kota Samarinda, Sambutan 2 Juli 2024

² Wawancara dengan Norbaiti Zarta, Camat Sambutan Kota Samarinda, Sambutan 2 Juli 2024

telah berubah menjadi birokrasi yang melayani, yang berarti mereka bertindak sebagai pelayan masyarakat. Aparatur negara dianggap sebagai abdi negara yang berkhidmat kepada negara dan masyarakat menurut perspektif *good governance*. Kooiman menggambarkan pemerintahan yang baik sebagai kumpulan interaksi sosial politik antara pemerintah dan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat serta campur tangan pemerintah untuk memenuhi kepentingan tersebut. Saat ini, banyak pakar dan organisasi telah memberikan banyak definisi tentang apa itu "*good governance*", tetapi definisi-definisi ini bertujuan untuk memberikan garis besar yang harus diikuti.³

Tata kelola yang efektif menjadi kunci utama dalam menjalankan negara sejalan dengan perkembangan tatanan pemerintahan. Pemerintahan yang efisien adalah istilah yang sesuai untuk pemerintahan yang berkualitas. Dalam pengelolaan negara, UNDP menekankan aspek politik, ekonomi, dan administratif. *Governance* politik berkaitan dengan proses pembuatan kebijakan atau strategi, sementara *governance* ekonomi melibatkan proses pengambilan keputusan ekonomi berdampak pada pemerataan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup. Administrasi pemerintahan merujuk pada sistem pelaksanaan kebijakan.

Tata kelola yang efektif tidak hanya terbatas pada pemerintahan; melainkan juga mencakup seluruh aspek, baik yang bersifat pemerintahan maupun non-pemerintahan.⁴ Sebenarnya, *good governance* lebih menekankan pada manajemen atau pengelolaan yang efektif daripada sekadar pemerintahan yang baik. Selain itu, *good governance* juga dapat diartikan sebagai fondasi pertama untuk akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.⁵

³ Wawancara dengan Norbaiti Zarta, Camat Sambutan Kota Samarinda, Sambutan 2 Juli 2024

⁴ Kamaluddin, S. (2019). Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Pada Kantor Distrik Okhika Kabupaten Pegunungan Bintang. *Papua Review: Jurnal Ilmu Administrasi dan Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 222-228. Hlm. 223

⁵ Riant Nugroho Dwijowijoto, Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi), PT Alex Media Komputindo, Jakarta, 2003, hlm 208

3.2 Keterbukaan Informasi Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

“Pasal 1 angka 1 UU KIP” menegaskan “Informasi Publik adalah kenyataan, pernyataan, ide, dan tanda-tanda yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasan, yang disajikan dalam berbagai format dan bentuk sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, baik elektronik maupun nonelektronik”.

“Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 2 UU KIP”, mendefinisikan “informasi publik adalah: Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, atau diterima oleh suatu badan publik dalam kaitannya dengan penyelenggaraan dan penyelenggaraan negara, serta badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini, disebut sebagai informasi publik”.

“Ketentuan Pasal 2 UU KIP tersebut sesuai dengan prinsip *maximum disclosure*”.⁶ “dimana semua informasi publik harus dapat diakses oleh masyarakat dan ketentuan ini hanya dibatasi dalam hal-hal dan situasi yang sangat terbatas”. Diatur lebih lanjut dalam “Pasal 18 ayat (3) sampai (6) UU KIP” mengenai ketentuan bahwa “informasi publik yang dikecualikan untuk dibuka secara umum dapat dibuka untuk kepentingan pengadilan dengan mengajukan permintaan izin kepada Presiden”. “Pada Pasal 18 ayat (7) UU KIP ditegaskan”: “dengan mempertimbangkan kepentingan pertahanan dan keamanan negara dan kepentingan umum, Presiden dapat menolak permintaan informasi yang dikecualikan”.

⁶ Maximum disclosure is this principle encapsulates the basic rationale underlying the very concept of freedom of information and ideally it should be provided for in the Constitution to make it clear that access to official information is a basic right. The overriding goal of legislation should be to implement maximum disclosure in practice, sebagaimana dikutip dari Article 19, 1999, The Public's Right to Know Principles on Freedom of Information Legislation, London, hlm. 2.

Penerapan undang-undang ini menegaskan bahwa pemerintah bertekad untuk menjalankan aktivitasnya secara transparan dan akuntabel, sehingga dapat diawasi sepenuhnya oleh masyarakat. Ayat pertama Pasal 2 menyebutkan bahwa “informasi publik harus tersedia dan dapat diakses oleh siapa saja yang memerlukannya. Selain itu, informasi publik harus dapat diperoleh dengan mudah, cepat, dan tepat waktu.”

Dalam pelaksanaannya, lembaga pemerintah yang memberikan informasi memiliki beberapa klausul yang menjamin bahwa mereka yang menerimanya tidak dapat menggunakannya Untuk kepentingan pribadi atau menciptakan citra negatif terhadap pemerintah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dijadikan pedoman bagi para penyedia informasi adalah sebagai berikut:

1) Ketentuan sanksi pengguna dan penyedia informasi

Pada awalnya, tuntutan publik adalah sanksi bagi badan publik yang tidak melakukan tugasnya untuk memberikan informasi kepada publik. “Pasal 51, 54 dan 55” mengatur pemohon informasi yang menyalahgunakan atau membocorkan informasi yang dilarang.

Sesuai dengan pasal 52, penyedia informasi wajib memberikan informasi yang diperlukan tanpa menyembunyikan apa pun.

2) Permintaan informasi masih menyertakan alasan

Selain itu, ketentuan dalam Pasal 4 dan 5 harus selalu diperhatikan, mulai dari permohonan hingga jenis informasi yang diminta. Oleh karena itu, tidak semua informasi yang diminta dapat langsung diperoleh karena organisasi publik secara selektif dan tegas menolak permintaan informasi dari pengguna informasi tanpa alasan yang kuat. Ini adalah tindakan preventif yang diambil oleh pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan informasi. Pasal 6 memperkuat pasal 5 dengan menyatakan bahwa “setiap badan publik berhak menolak memberikan informasi

yang dikecualikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku”. Pasal 5 ayat 3 undang-undang ini memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal ini.

Aparatur seharusnya tidak dipandang buruk oleh masyarakat. Sekarang masyarakat dapat mengambil bagian dalam pekerjaan pemerintah. Mereka memiliki kemampuan untuk mengawasi dan melaporkan penyalahgunaan wewenang atau anggaran kepada pihak yang berkepentingan. Sudah ada undang-undang yang melindungi peran masyarakat ini untuk mengetahui setiap kebijakan pemerintah, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam menjalankan pemerintahan.

a) “Asas Keterbukaan Informasi Publik Menurut UU No. 14 Tahun 2008”

“Asas Keterbukaan Informasi Publik ditentukan pada Pasal 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang terdiri dari:”⁷

- a. Semua orang yang membutuhkannya harus dapat mengakses semua informasi publik. Setiap orang berhak atas informasi, jadi penting untuk menjaga informasi terbuka. Ini juga menunjukkan kepada masyarakat bagaimana pemerintah berfungsi. Bahkan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak mungkin terjadi tanpa informasi yang tersedia untuk umum.
- b. Terlepas dari prinsip dasar keterbukaan informasi publik, ada batasan yang ketat untuk informasi publik yang dilarang. Dengan cara ini, sifat terbuka sebagai asas utama harus dipertahankan.;
- c. Setiap individu yang mengajukan permintaan Informasi Publik harus bisa mendapatkannya dengan cepat dan tepat waktu, dengan biaya yang terjangkau, serta melalui prosedur yang mudah. "Tepat waktu" berarti bahwa permintaan informasi harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang berlaku. "Biaya yang terjangkau" berarti biaya yang dikenakan harus sebanding

⁷ S.F. Marbun, Op.Cit, hlm 37

dengan standar biaya yang berlaku secara umum. Sementara itu, "proses yang sederhana" berarti kemudahan dalam mengakses informasi yang diminta, baik dari segi prosedur maupun pemahaman atas informasi tersebut.

- d. Informasi publik yang tidak bisa diakses harus disimpan sesuai dengan undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum. Dalam keadaan di mana keamanan informasi publik lebih penting daripada pengungkapan, keputusan untuk menutup atau menjaga informasi tersebut sebagai rahasia didasarkan pada potensi bahaya terhadap kepentingan yang dilindungi oleh undang-undang jika informasi tersebut diungkapkan.

b) “Asas Keterbukaan Informasi Publik dalam Pengertian Umum”

Berdasarkan prinsip transparansi, pemerintah wajib memberikan informasi kepada masyarakat secara aktif mengenai permohonan rencana tindakan pemerintahan dan memberikan penjelasan terkait hal-hal yang diminta. Selain itu, prinsip transparansi juga menuntut Pemerintah akan mengumumkan setiap rencana pengambilan keputusan pemerintahan yang akan dilakukan atau sudah dilaksanakan.⁸

Asas partisipasi mengacu pada partisipasi berbagai pihak dalam proses pembuatan keputusan. Partisipasi masyarakat dalam pembuatan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pemerintah sangat penting. Untuk mencapai pemerintahan yang baik, masyarakat harus aktif terlibat. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang transparan dan terbuka dalam memberikan data dan informasi yang cukup kepada masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah.⁹

Akuntabilitas juga melibatkan tanggung jawab setiap tindakan dan hasil dari pelaksanaan pemerintahan yang harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, harus

⁸ Husni Thamrin, *Hukum Pelayanan Publik Di Indonesia*, cetakan II, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm 39

⁹ *Ibid*

bertanggung jawab kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara.¹⁰

Setiap lembaga publik biasanya bertanggung jawab untuk memberikan informasi lembaga tersebut kepada masyarakat umum. Pemerintahan yang baik dapat dibangun dengan prinsip keterbukaan, yang melibatkan masyarakat secara transparan dan memiliki tingkat akuntabilitas yang tinggi. Ini adalah persyaratan penting untuk membangun demokrasi yang berfungsi dengan baik.¹¹

3.4 Tabel Data Keterbukaan Informasi Publik

Gambar 3.1. Peta Kecamatan Sambutan



Sambutan adalah sebuah kecamatan di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Kecamatan ini dibentuk dari pemekaran kecamatan Samarinda Ilir pada tanggal 28 Desember 2010. Terdiri dari lima kelurahan, yaitu Makroman, Pulau Atas, Sambutan, Sindang Sari, dan Sungai Kapih. Wilayahnya berbatasan dengan Sungai Pinang dan Samarinda Utara


¹⁰ Sirajudin dkk, Op.Cit hlm 41

¹¹ *Ibid* hlm 21

di sebelah utara, Kutai Kartanegara di sebelah timur, Sungai Mahakam di sebelah selatan, serta Samarinda Ilir di sebelah barat.

Jumlah penduduk berdasarkan yang di peroleh dari data Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2023 di Kecamatan Sambutan, Kelurahan Sambutan terdapat 10.311 jiwa laki-laki dan 9.831 jiwa perempuan dengan jumlah seluruhnya 20.139. Kelurahan Sungai Kapih, terdapat 6.506 jiwa laki-laki dan 6.217 jiwa perempuan dengan jumlah seluruhnya 12.723. Kelurahan Makroman, terdapat 4.895 jiwa laki-laki dan 4.601 jiwa perempuan dengan jumlah seluruhnya 9.496. Kelurahan Sindang Sari, terdapat 2.021 jiwa laki-laki dan 3.729 dengan jumlah seluruhnya 3.729. Kelurahan Pulau Atas, terdapat 1.933 jiwa laki-laki dan 1.856 jiwa perempuan dengan jumlah seluruhnya 3.856.

Gambar 3. 2. Data Kependudukan



Berdasarkan data empiris, terlihat bahwa keterbukaan informasi publik di kecamatan masih belum optimal. Hal ini dapat mengurangi efektivitas tujuan pemerintah, sebagaimana diharapkan oleh masyarakat. Salah satu kunci penting adalah dengan meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pelayanan. Keterbukaan informasi publik merupakan pondasi utama dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, serta mendorong partisipasi aktif dari pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat. “Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah dikeluarkan oleh pemerintah sebagai dasar bagi badan atau pejabat negara dalam

memenuhi kewajiban mereka untuk memberikan akses informasi, dokumen, dan data kepada lembaga non-pemerintah dan masyarakat terkait penyelenggaraan pelayanan publik”.

Dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang efektif, terdapat beberapa hambatan dalam menerapkan transparansi informasi publik, seperti kekurangan sumber daya manusia dan dana, kesenjangan digital, serta minimnya literasi informasi publik. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas PPID dan PFPID, pembangunan infrastruktur TIK, serta sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk memastikan akses yang merata terhadap informasi publik.

Ketentuan dalam “Pasal 2 UU KIP” sejalan “dengan prinsip *maximum disclosure*”¹², yang menyatakan bahwa semua informasi publik harus dapat diakses oleh masyarakat, dengan pengecualian hanya pada kondisi dan situasi yang sangat terbatas. Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam “Pasal 18 ayat (3) hingga (6) UU KIP, yang mengatur bahwa informasi publik yang dikecualikan dari keterbukaan umum dapat diakses untuk keperluan pengadilan dengan izin dari Presiden”. “Pasal 18 ayat (7) UU KIP” menegaskan bahwa: "dengan mempertimbangkan kepentingan pertahanan dan keamanan negara serta kepentingan umum, Presiden dapat menolak permintaan informasi yang dikecualikan."

Penting bagi aparaturnya kecamatan yang bertugas menjalankan program-program kerja di sebuah lembaga pemerintahan untuk memahami peraturan-peraturan terkait Keterbukaan Informasi Publik sebelum mengimplementasikannya. Hal ini karena terdapat “Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 yang mengatur pelaksanaannya”.

Gambar 3. 3. Data Informasi Publik

¹² “Maximum disclosure is this principle encapsulates the basic rationale underlying the very concept of freedom of information and ideally it should be provided for in the Constitution to make it clear that access to official information is a basic right. The overriding goal of legislation should be to implement maximum disclosure in practice, sebagaimana dikutip dari Article 19, 1999, The Public's Right to Know Principles on Freedom of Information Legislation, London, hlm. 2”

KECAMATAN SAMBUTAN									
TAHUN 2024									
No	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/Satker yang menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan atau Penerbit Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi	Ket		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA									
1 Informasi tentang Profil Badan Publik									
	(1). Alamat lengkap (Tlp, Fax, Email)	Bagian Umum dan Kepegawaian	PPID PELAKSANA KECAMATAN SAMBUTAN		https://kec.sambutan.sam	√			
	(2). Ruang lingkup kegiatan	Bagian Umum dan Kepegawaian	PPID PELAKSANA KECAMATAN SAMBUTAN		https://kec.sambutan.sam	√			
	(3). Visi dan Misi	Bagian Umum dan Kepegawaian	PPID PELAKSANA KECAMATAN SAMBUTAN		https://kec.sambutan.sam	√			
	(4). Tugas dan Fungsi	Bagian Umum dan Kepegawaian	PPID PELAKSANA KECAMATAN SAMBUTAN	TAHUN 2023, Samainda	https://kec.sambutan.sam	√			disisi oleh seluruh PD
	(5). Struktur Organisasi	Bagian Umum dan Kepegawaian	PPID PELAKSANA KECAMATAN SAMBUTAN		https://kec.sambutan.sam	√			
	(6). Gambaran Singkat PD	Bagian Umum dan Kepegawaian	PPID PELAKSANA KECAMATAN SAMBUTAN		https://kec.sambutan.sam	√			
	(7). Profil lengkap pimpinan PD dan pejabat struktural yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, dan penghargaan;	Bagian Umum dan Kepegawaian	PPID PELAKSANA KECAMATAN SAMBUTAN		https://kec.sambutan.sam	√			
2 Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan									
	(1). Laporan bulanan realisasi anggaran belanja langsung/laporan fisik	Kasub program dan keuangan	PPID PELAKSANA KECAMATAN SAMBUTAN		https://kec.sambutan.sam	√			
	(2). anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah (RKA dan DPA)	Kasub program dan keuangan	PPID PELAKSANA KECAMATAN SAMBUTAN	TAHUN 2023, Samainda	https://kec.sambutan.sam	√			
	(3). agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik (misalnya: proses perencanaan program, proses pembuatan anggaran, proses pemberangkatan TK, pembuatan RT/RW, dana BOS, dan agenda sidang)	Kasub program dan keuangan	PPID PELAKSANA KECAMATAN SAMBUTAN		https://kec.sambutan.sam	√			
	(4) Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat (yang dimaksud dengan informasi khusus tentang program atau kegiatan Badan Publik yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat misalnya hak raskin, BOS, Askeskin, dana khusus bagi petani / peternak di daerah)	Kasub program dan keuangan	PPID PELAKSANA KECAMATAN SAMBUTAN		https://kec.sambutan.sam	√			disisi oleh seluruh PD

3	Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup (1). Dokumen LAKI PPD (2). Informasi lain yang menggambarkan akuntabilitas program dan/atau kegiatan	kasub program dan keuangan kasub program dan keuangan	PID PELAKSA WAJECAMATAN SAMBUTAN PID PELAKSA WAJECAMATAN SAMBUTAN	TAHUN 2023, Samarinda TAHUN 2023, Samarinda	https://kecsambutan.samarindaindonesia.go.id/ https://kecsambutan.samarindaindonesia.go.id/	√ √	Selama Berliku	dili oleh seluruh PD	
									√ √
4	Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas (1). Rencana dan laporan realisasi anggaran (2). Neraca (3). Laporan arus kas dan catatan atas laporan (4). Daftar aset dan inventaris	Kasub program dan keuangan Kasub program dan keuangan Kasub program dan keuangan Bagian Umum dan Kepegawaian	PID PELAKSA WAJECAMATAN SAMBUTAN PID PELAKSA WAJECAMATAN SAMBUTAN PID PELAKSA WAJECAMATAN SAMBUTAN PID PELAKSA WAJECAMATAN SAMBUTAN	TAHUN 2023, Samarinda TAHUN 2023, Samarinda TAHUN 2024, Samarinda	https://kecsambutan.samarindaindonesia.go.id/ https://kecsambutan.samarindaindonesia.go.id/ https://kecsambutan.samarindaindonesia.go.id/	√ √ √ √	Selama Berliku	dili oleh seluruh PD dili oleh seluruh PD	
									√
									√
									√
5	Ringkasan laporan akses informasi publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas: (1). Jumlah permintaan informasi yang diterima (2). Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan informasi (3). Jumlah permintaan informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permintaan informasi yang ditolak (4). Alasan penolakan informasi.	Bagian Umum dan Kepegawaian Bagian Umum dan Kepegawaian Bagian Umum dan Kepegawaian Bagian Umum dan Kepegawaian	PID PELAKSA WAJECAMATAN SAMBUTAN PID PELAKSA WAJECAMATAN SAMBUTAN PID PELAKSA WAJECAMATAN SAMBUTAN PID PELAKSA WAJECAMATAN SAMBUTAN	TAHUN 2024, Samarinda	https://kecsambutan.samarindaindonesia.go.id/ https://kecsambutan.samarindaindonesia.go.id/ https://kecsambutan.samarindaindonesia.go.id/ https://kecsambutan.samarindaindonesia.go.id/	√ √ √ √	Selama Berliku	Dili oleh seluruh PD	
									√
									√
									√
7	Informasi tentang tata cara pengaduan penyalagunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang	Bagian Umum dan Kepegawaian	PID PELAKSA WAJECAMATAN SAMBUTAN	TAHUN 2024, Samarinda	https://kecsambutan.samarindaindonesia.go.id/	√ √	Selama Berliku	Dili oleh seluruh PD	
									√
8	Informasi tentang tata cara pengaduan penyalagunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang	Bagian Umum dan Kepegawaian	PID PELAKSA WAJECAMATAN SAMBUTAN	TAHUN 2024, Samarinda	https://kecsambutan.samarindaindonesia.go.id/	√ √	Selama Berliku	Dili oleh seluruh PD	
									√
9	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evaluasi keadaan darurat di setiap Kantor Badan Publik	Bagian Umum dan Kepegawaian	PID PELAKSA WAJECAMATAN SAMBUTAN	TAHUN 2024, Samarinda	https://kecsambutan.samarindaindonesia.go.id/	√ √	Selama Berliku	Dili oleh seluruh PD	
									√
10	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evaluasi keadaan darurat di setiap Kantor Badan Publik	Bagian Umum dan Kepegawaian	PID PELAKSA WAJECAMATAN SAMBUTAN	TAHUN 2024, Samarinda	https://kecsambutan.samarindaindonesia.go.id/	√ √	Selama Berliku	Dili oleh seluruh PD	
									√

INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA					
11 Informasi yang dapat me ngancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum					
(1). Informasi tentang bencana alam seperti kebakaran, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa, kejd an antariksa atau benda-benda angkasa					Diisi oleh BPPD, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, DIH, Dinas Kesehatan
(2) Informasi tentang keadaan bencana non-alam seperti kegagalan industri atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantarkiksaan, kejadian kebakaran					Diisi oleh DLH; Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
(3). Bencana sosial seperti kesusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror					Diisi oleh Badan Kestangpol
(4). Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular;					Diisi oleh Dinas Kesehatan
(5). Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat					Diisi oleh Dinas Kesehatan
(6). Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik					Diisi oleh Satpol-PP
INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT					
12 Daftar Informasi Publik	Bagian Umum dan kepegawaian	PPID PELAKSANA KECAMATAN SAMBUTAN	TAHUN 2024, Samarinda	https://bpd.sam- arindakota.go.id/ noah	Diisi oleh seluruh PD
13 Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik yang sekurang kurangnya terdiri atas					
(1). Dokumen pendukung seperti masalah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;	-	-	-	-	-
(2). Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;	-	-	-	-	-
(3). Rischlah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;	-	-	-	-	-
(4). Rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;	-	-	-	-	-
(5). Tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;	-	-	-	-	-
(6). Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan	-	-	-	-	-

14	Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan, antara lain													
	(1). Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan;													Disisi oleh Bagian Organisasi, BPKAD, dan BKPSDM
	(2). Profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, dan penghargaan yang pernah diterima;	Bagian Umum dan Kepegawaian	PPID PELAKSANA KECAMATAN SAMBITAN	TAHUN 2024, Samarinda	https://kecsambutan.samarindakota.go.id/personal	√	√	-						Disisi oleh seluruh PD
	(3). Anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangan;	Bagian Program dan Keuangan, Bagian Umum dan Kepegawaian	Camat	TAHUN 2024, Samarinda	https://kecsambutan.samarindakota.go.id	√	√	-						Disisi oleh seluruh PD
	(4). Data statistik yang dibuat dan dikelola oleh badan publik;	Seluruh Struktural di Kecamatan	Camat	TAHUN 2024, Samarinda	-	√	√	-						Disisi oleh seluruh PD
	(5). Surat surat pejaian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;	Seluruh Struktural di Kecamatan	Camat	TAHUN 2024, Samarinda	-	√	√	-						Disisi oleh seluruh PD
	(6). Surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;	Bagian Umum dan Kepegawaian	Camat	TAHUN 2024, Samarinda	-	√	√	-						Disisi oleh seluruh PD
	(7). Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan perizinan izin yang diterbitkan;	Bagian Program dan Keuangan, Bagian Umum dan Kepegawaian	Camat	TAHUN 2024, Samarinda	https://kecsambutan.samarindakota.go.id	√	√	-						Disisi oleh DPWPTSP
	(8). Data perbendaharaan atau inventaris;	Bagian Umum dan Kepegawaian	Camat	TAHUN 2024, Samarinda	https://kecsambutan.samarindakota.go.id	√	√	-						Disisi oleh seluruh PD
	(9). Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik;	Bagian Umum dan Kepegawaian	Camat	TAHUN 2024, Samarinda	-	-	-	-						Disisi oleh Inspektorat
	(10). Agenda kerja pimpinan satuan kerja;	Bagian Umum dan Kepegawaian	PPID PELAKSANA KECAMATAN SAMBITAN	TAHUN 2024, Samarinda	-	-	-	-						Disisi oleh seluruh PD
	(11). Informasi mengenai kegiatan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya;	Pelayanan Umum	Camat	TAHUN 2024, Samarinda	-	√	√	-						Disisi oleh seluruh PD
	(12). Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;													Disisi oleh Inspektorat
	(13). Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;													Disisi oleh Diskominfo dan Inspektorat
	(14). Daftar serta hasil-hasil penelitian yang													Disisi oleh Badan

(15). Informasi publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;		Seluruh Struktural di Kecamatan	Camat	TA HUN 2024, Samarinda	-	√	√	Disioleh Diskominfo
(16). Informasi tentang standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 bagi penerima lain dan/ atau penerima perjanjian kerja ;								Disioleh Diskominfo
(17). Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.								Disioleh seluruh PD
15 Informasi dan publikasi mengenai teknis PD (Output per Bidang/Bagian/Seksi yang ada di PD berdasarkan pelaksanaan Tupoksi)								Disioleh seluruh PD
1. Realisasi Prokebaya Tahun 2023	Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Sambutan	Camat	TA HUN 2023, Samarinda	-05/07/realisasi-prokebaya-tahun-2023-KUJgpm.pdf	https://kecamatan.sambutan.samarindakota.go.id/lup-load/documents/sambutan/2024-05/07/realisasi-prokebaya-tahun-2023-KUJgpm.pdf			
							Camat	
							Norhaati Zaria SE, MSI	
							Pembina, IV/a	

Dalam daftar informasi publik tahun 2024, Kecamatan Sambutan menunjukkan kemajuan dalam Keterbukaan Informasi Publik. Namun, masih terdapat kesulitan dalam mengakses informasi keuangan dibandingkan dengan informasi lainnya. Salah satu faktor yang

menyebabkan yaitu kurangnya Prosedur Operasional Standar terkait layanan KIP di Kecamatan Sambutan. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi internal dan penyediaan POS untuk memperkuat komunikasi internal di badan publik.¹³

Salah satu aspek penting dalam penerapan KIP oleh lembaga publik yaitu isi dari informasi itu sendiri. Informasi ini harus mudah diakses oleh masyarakat, sesuai dengan UU KIP. Namun, masih ada lembaga publik yang belum mengupload informasi sesuai dengan yang ditetapkan undang-undang, salah satunya di Kecamatan Sambutan. Hal ini menyebabkan masyarakat kesulitan dalam mengawasi keuangan lembaga publik, serta dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik yang terlihat tidak transparan dalam memberikan informasi keuangan. Keterbukaan informasi publik dalam segala bidang merupakan indikator utama dari kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif. Oleh karena itu, dengan mengungkapkan informasi keuangan secara transparan, lembaga publik dapat membuktikan komitmen mereka dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik.

Berpotensi menghambat kemajuan dan kualitas hidup di daerah tersebut karena kurangnya dukungan dan kontribusi dari masyarakat berdampak pada kemajuan daerah tersebut karena kesadaran masyarakat yang rendah. Keterbukaan informasi yang rendah juga membuat pemerintah kurang terkontrol oleh masyarakat. Oleh sebab itu, Sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keterbukaan informasi dalam menciptakan pemerintahan yang baik di daerah kecamatan. Diperlukan upaya lebih intensif untuk mengedukasi masyarakat mengenai alasan, keuntungan, dan manfaat dari keterbukaan informasi publik.¹⁴

Dari data yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa warga di Kecamatan Sambutan memiliki kemampuan untuk mengakses situs web resmi guna mendapatkan informasi yang

¹³ Wawancara dengan Norbaiti Zarta, Camat Sambutan Kota Samarinda, Sambutan 2 Juli 2024

¹⁴ Wawancara dengan Norbaiti Zarta, Camat Sambutan Kota Samarinda, Sambutan 2 Juli 2024

mereka perlukan. Jika dianalisis lebih lanjut, terdapat dua kemungkinan: masyarakat mungkin tidak sepenuhnya memerlukan informasi tersebut; atau mereka mungkin telah memperoleh informasi mengenai layanan publik melalui sumber lain selain layanan online. Hal ini menunjukkan bahwa upaya perbaikan situs web oleh lembaga publik harus disertai dengan upaya promosi agar situs tersebut dikenal dan informasi publik dapat diakses oleh masyarakat umum. Dengan demikian, kesadaran masyarakat akan pentingnya pengetahuan informasi publik akan semakin meningkat, serta mengakui peran masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat nasional maupun lokal. Hal ini disebabkan karena pengguna informasi publik tidak hanya terbatas pada kelompok tertentu saja.

3.5 “Faktor pendukung dan penghambat Keterbukaan Informasi Publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)”

Berdasarkan temuan dari penelitian di lapangan yang dilakukan pada Kepala Camat di kecamatan sambutan kota samarinda, masih Perlu memperhatikan beberapa hambatan agar keterbukaan informasi publik dapat ditingkatkan demi mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.

1. Terdapat permasalahan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di pemerintah kecamatan sesuai dengan “UU No. 14 tahun 2008”. Diperlukan peningkatan upaya dalam program dan kinerja, seperti peningkatan publikasi informasi baik secara manual maupun elektronik, peningkatan pengawasan dari pimpinan, serta peningkatan pembinaan dan penilaian terhadap bawahan terkait keterbukaan informasi publik.¹⁵
2. Kekurangan dukungan untuk penggunaan IT disebabkan oleh kurangnya pelatihan atau seminar yang diberikan kepada PPID yang ditunjuk mengenai pengelolaan

¹⁵ Wawancara dengan Norbaiti Zarta, Camat Sambutan Kota Samarinda, Sambutan 2 Juli 2024

informasi berbasis komputer. Apabila pegawai memiliki kemampuan yang lebih baik, mereka akan mampu memberikan layanan yang lebih baik pula, sehingga dapat meningkatkan hubungan pemerintah dengan masyarakat umum.¹⁶

3. Pelaksanaan program sosialisasi masih belum optimal di masyarakat, program sosialisasi hanya dilakukan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Sosialisasi melibatkan kerjasama antara pemerintah kecamatan dan masyarakat.

Pemerintahan di kecamatan sambutan telah menerapkan konsep (*good governance*) Hal ini terlihat dari hasil wawancara dan observasi yang menyatakan bahwa Keterbukaan Informasi Publik sudah berlangsung cukup lama, setelah dipantau dan dievaluasi setiap harinya untuk kegiatan-kegiatan keterbukaan informasi publik tersebut memang sudah menjadi komitmen dari diskominfo. Oleh karena itu, kecamatan sambutan perlu mengunggah setiap informasi kepada masyarakat agar mereka dapat mengetahui setiap detail informasi di wilayah tersebut. Selain itu, ke depannya, aparatur kecamatan sambutan akan memanfaatkan waktu seefektif mungkin demi tercapainya (*good governance*) yang maksimal.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), Kecamatan Sambutan rencananya akan menjalankan program Probebaya (Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat) yang langsung bekerjasama dengan pemerintah kota yang diturunkan langsung di kecamatan melalui kelurahan yang langsung turun ke masyarakat. Solusi untuk mencapai Prinsip tata kelola yang baik adalah dengan memberikan pembinaan yang efektif kepada pegawai melalui penerapan aturan disiplin yang mencakup kewajiban, larangan, dan konsekuensi bagi pelanggaran disiplin.

¹⁶Adam Surya P, dkk. *Implementasi Konsep Good Governance dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial di Desa Landungsari Kecamatan DAU Kabupaten Malang*”

3.7 Upaya Efektif mengatasi hambatan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)

Tata kelola pemerintahan yang efektif atau *good governance* merupakan suatu gagasan yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya negara dan masyarakat dengan cara yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan, melibatkan partisipasi, dan efisien. Pentingnya *good governance* adalah agar kebijakan publik dapat dijalankan dengan baik dan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, tidak dapat dipungkiri bahwa diperlukan upaya efektif untuk mengatasi hal tersebut. Oleh karena itu, penulis dapat merinci upaya efektif yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah kecamatan Sambutan untuk menghadapi hambatan-hambatan dalam menerapkan keterbukaan informasi publik guna mencapai tata kelola pemerintahan yang baik *good governance* sebagai berikut:

1. Pemerintah kecamatan harus segera bertindak tegas untuk memastikan keterbukaan informasi publik sesuai dengan “Undang-Undang Pengawasan langsung terhadap seluruh unsur dan aparatur pemerintah kecamatan perlu dilakukan guna memastikan informasi publik tersedia baik secara elektronik maupun manual”. Tindakan ini “bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas pemerintahan yang berbasis pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*)”.¹⁷
2. Berdasarkan peraturan yang berlaku, PPID bertanggung jawab untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pengelolaan informasi publik. Kerjasama dengan komisi informasi dapat dilakukan untuk memberikan penyuluhan atau pelatihan mengenai

¹⁷ Wawancara dengan Norbaiti Zarta, Camat Sambutan Kota Samarinda, Sambutan 2 Juli 2024

prinsip-prinsip manajemen yang efektif dalam penerapan pengelolaan informasi, baik secara elektronik maupun manual.

3. Selain itu, untuk memastikan bahwa pejabat publik bertanggung jawab atas tindakan mereka, mereka harus memperkuat lembaga pengawas seperti auditor internal, ombudsman, dan lembaga anti-korupsi. Selain itu, melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan melalui konsultasi publik, survei, dan forum diskusi sangat penting. Untuk mempercepat proses pelayanan publik, prosedur birokrasi harus disederhanakan dan red tape harus dihilangkan. Terakhir, penegak hukum harus dilatih dan dibantu untuk melakukan pekerjaan mereka dengan benar dan adil. Penerapan konsep *good governance* di Kecamatan Sambutan sudah berjalan dengan baik, sebagaimana dibuktikan oleh hasil observasi dan wawancara.